



KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN
RH

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa dana kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diperoleh dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan/atau sumbangan pihak-pihak lain yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta, serta dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa;
- b. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib memiliki rekening khusus dana kampanye pasangan calon dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa laporan sumbangan dana kampanye yang berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta serta sumbangan yang lebih dari Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang dan/atau barang disampaikan oleh pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir;

- d. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib di laporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;
- e. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon;
- f. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lama 15 (lima belas) setelah menerima laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 November 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tingkat provinsi dan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk tingkat kabupaten/kota, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan/atau dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik

atau perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Tim Kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon, yang bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat provinsi selanjutnya disebut TKP, tingkat kabupaten/kota selanjutnya disebut TKK, dan tingkat kecamatan selanjutnya disebut TKKC.
12. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
13. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.
14. Kantor Akuntan Publik adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.

15. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
16. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah.
17. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh pemerintah.

BAB II

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 wajib menyusun laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, selanjutnya disebut LPPDK.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Kampanye.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tim Kampanye Provinsi untuk pemilu Gubernur dan wakil gubernur; serta
 - b. Tim Kampanye Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Tim Kampanye Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat membentuk Tim Kampanye Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut TKK di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Tim Kampanye Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC di wilayah Kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi gabungan LPPDK tingkat provinsi dan seluruh LPPDK tingkat kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi gabungan LPPDK tingkat kabupaten/kota dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa.
- (4) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (5) LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

BAB III

DANA KAMPANYE PEMILU

Pasal 4

- (1) Dana kampanye pasangan calon menjadi tanggungjawab pasangan calon.
- (2) Dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Semua dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan dalam LPPDK.

Pasal 5

- (1) Dana kampanye, bersumber dari :
 - a. pasangan calon yang bersangkutan;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan:
- (3) Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. perseorangan, dengan mencantumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
- (4) Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.

- (5) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotocopy NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPU permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya.
- (6) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau isteri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (7) Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya.

Pasal 6

- (1) Penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa uang, barang, dan/ atau jasa.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa.
- (3) Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Pasal 7

- (1) Penerimaan dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon pada Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan perwakilan di kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12.
- (3) RKDK pasangan calon disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/ Kota.

Pasal 8

Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang.

Pasal 9

- (1) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sumbangan Dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/ atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sumbangan dana kampanye pasangan calon yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah bersifat kumulatif.

Pasal 10

Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

BAB III

LARANGAN DANA KAMPANYE

Pasal 11

- (1) Pasangan Calon dan TKP atau TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.

- (3) Penyumbang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye;
 - c. penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah termasuk anak perusahaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah tersebut.

Pasal 12

- (1) Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditentukan :
- a. tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- (2) Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon dibatalkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

Pasal 13

- (1) Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (2) Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang.

Pasal 14

- (1) Laporan penerimaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- (2) Laporan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

BAB V

AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disampaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye dari pasangan calon.
- (2) Audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Bagian Kedua

Kantor Akuntan Publik

Pasal 16

- (1) KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI.
- (3) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi kantor akuntan publik yang akan mengikuti proses pengadaan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 18

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mendasarkan kepada ketentuan :

- a. kantor akuntan publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
- b. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKK di seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKK sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- c. kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan TKKC di seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKK 1 (satu) kabupaten/kota, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 19

Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Bagian Ketiga

Proses Pelaksanaan

Pasal 20

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu.

Pasal 21

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (2) Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui mass media cetak/elektronik dan atau melalui website.

Bagian Keempat

Sanksi Kepada Kantor Akuntan Publik

Pasal 22

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

BAB VI

**SANKSI PELANGGARAN TERHADAP
LAPORAN DANA KAMPANYE**

Pasal 23

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 24

Pasangan Calon dan/atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang.

Pasal 25

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.

Pasal 27

Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

Pasal 28

Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKP/TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengatur Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2009**

A. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tim Kampanye pasangan calon didalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dana kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Tim Kampanye Pasangan Calon. Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon, dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Provinsi (TKP) dan Tim Kampanye Kabupaten/Kota (TKK) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten/Kota (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan entitas dalam Tim Kampanye. Sebagai entitas pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye provinsi dan/atau kabupaten/kota. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKP atau TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal :

1. tanggal penetapan peserta pemilu;
2. periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
3. tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota;
4. masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
5. tanggal pemungutan suara;
6. akhir kampanye;

7. tanggal penyampaian laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
8. tenggat waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik (KAP);
9. tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut UU, *selain* laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib :

1. mendaftarkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
3. melaporkan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu :

1. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Ketua TKP dan bendahara TKP serta diketahui oleh pasangan calon.
2. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dikelola TKP/TKK ditandatangani oleh Ketua TKP/TKK dan bendahara TKP/TKK.
3. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Ketua TKK dan bendahara TKK serta diketahui oleh pasangan calon.
4. laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dikelola TKK/TKKC ditandatangani oleh Ketua TKK/TKKC dan bendahara TKK/TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam suatu surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing-masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening, dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari:

1. sumbangan pasangan calon yang bersangkutan.
2. sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
3. sumbangan perseorangan.
perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/anak/kerabat pasangan calon.
4. sumbangan badan hukum swasta.
badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon.
5. sumbangan lainnya.
sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori di atas.

Sesuai ketentuan UU, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi.
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan Contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.

H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas.
Pertemuan terbatas mencakup semua kegiatan berupa :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk, tingkat Provinsi 2000 (dua ribu) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 1000 (seribu) orang;
 - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - d. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;

- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka, dan atau bendera atau umbul-umbul;
 - f. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog.
- Pertemuan tatap muka mencakup semua kegiatan berupa :
- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;
 - c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul;
 - g. atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
3. Penyebaran melalui Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup semua kegiatan berupa :
- a. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
 - b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi.
- Penyiaran melalui radio dan/atau televisi dapat berupa :
- a. program siaran yang memberikan kesempatan kepada calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menginformasikan visi/misi/dan program kerjanya
 - b. materi dan substansi penyiaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- Penyebaran bahan kampanye kepada umum mencakup semua kegiatan berupa :
- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
 - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum.

6. Pemasangan alat peraga di tempat umum.

Pemasangan alat peraga di tempat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
- b. alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- e. pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
- f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut;
- h. peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

7. Rapat umum.

Rapat umum mencakup semua kegiatan berupa :

- a. Dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. Dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. Pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.

8. Debat pasangan calon.

- a. Dilaksanakan 5 (lima) kali;
- b. Diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- c. Pelaksanaan kegiatan debat diatur secara rinci dalam Keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota.

9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan mencakup semua kegiatan berupa :

- a. antara lain acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;
- b. Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam nomor 7, dan tidak dibenarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional, selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rp. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rp.
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rp-nya, maka sajikan juga nilai Rp barang dan jasa tersebut.

Contoh Format laporan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.

I. DAFTAR SALDO

Daftar saldo memuat informasi tentang posisi uang/barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye yang dikelola TKP disampaikan kepada KPU Provinsi dan Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana kampanye yang dikelola TKK disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

K. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CONTOH

LAMPIRAN 1

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH _____
TIM KAMPANYE PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
Pemilu] SAMPAI [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan

- 2 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan

Adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- 1 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan

- 2 Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan

Adalah pimpinan Tim Kampanye Provinsi/Kabupaten/Kota Pasangan calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon periode tanggal [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu] sampai dengan [1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir]

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- 1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
- 2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon
- 3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota dengan Keputusan KPU Provinsi/KPU

Kabupaten/KPU Kota Nomor dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI)
berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
5. bahwa "*seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan*" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ketua

....., 20....

Bendahara

.....

.....

Mengetahui

Calon Gubernur/Bupati/Wakil Bupati

Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota

.....

.....

CONTOH

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH _____
 TIM KAMPANYE PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL [3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu]
SAMPAI DENGAN [1 (satu) hari setelah kampanye berakhir]

URAIAN	Nilai Transaksi		Keterangan
	RP	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan Televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris kantor)			
c. Lain-lain			
Pengeluaran Lain-Lain			
Saldo Akhir			

.....,2010

KETUA TKP/TKK/TKKC

BENDAHARA TKP/TKK/TKKC

(.....)

(.....)

Mengetahui

Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota

(.....)

(.....)

